



P U T U S A N

Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Pwl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 33 tahun, NIK. -, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, NIK. -, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, terakhir bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Januari 2022 yang telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Pwl, tanggal 26 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Ula 1437 H. berdasarkan Kutipan Akta

Hal.1 dari 13 hal. Putusan No. 75/Pdt.G/2022/PA.Pwl



Nikah Nomor : XXX, tertanggal 11 Januari 2016, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 10 bulan.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 6 tahun dan dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan disebabkan karena Tergugat Pergi Merantau dan tidak pernah Memberikan Nafkah Batin;
5. Bahwa pada bulan November tahun 2016, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk mencari nafkah, dan selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat masih berkomunikasi dengan Penggugat selama 1 Bulan;
6. Bahwa sejak Tahun 2016, sampai sekarang Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 tahun 10 bulan;
7. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan 5 tahun 10 bulan, Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai Kepala Rumah Tangga.
8. Bahwa Penggugat merasa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik.
9. Bahwa orang Tua Penggugat dan orang Tua Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
10. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Gaib yang diketahui oleh Desa Rumpa Nomor: XXX, Tergugat (TERGUGAT) terakhir tercatat sebagai warga Desa XXX, namun sejak bulan November 2016 Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga dinyatakan Gaib;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 75/Pdt.G/2022/PA.Pwl



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 11 Januari 2016, aslinya diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.;

B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai Sepupu dua kali Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah di rumah orang tua Penggugat selama 10 bulan;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
 - bahwa pada bulan November tahun 2016, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk mencari nafkah, kemudian Tergugat pergi ke Malaysia, namun selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat hanya berkomunikasi dengan Penggugat hanya 1 bulan;
 - bahwa sejak tahun 2016, sampai sekarang Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 75/Pdt.G/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman, Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat;
 - bahwa hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai kakak ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah di rumah orang tua Penggugat selama 10 bulan;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya, saksi tidak tahu;
 - bahwa pada bulan November tahun 2016, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk mencari nafkah, kemudian Tergugat berangkat ke Malaysia, namun selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat hanya berkomunikasi dengan Penggugat selama 1 bulan;
 - bahwa sejak tahun 2016, sampai sekarang Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 75/Pdt.G/2022/PA.Pwl



- bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman, Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat;
- bahwa hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah cerai gugat yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 75/Pdt.G/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan dalil-dalil, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 11 Januari 2016 Miladiah dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar, pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah rumah orang tua Penggugat selama 10 bulan. Sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan disebabkan karena Tergugat Pergi Merantau dan tidak pernah Memberikan Nafkah batin, pada bulan November tahun 2016, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk mencari nafkah dan selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat masih berkomunikasi dengan Penggugat selama 1 bulan, sejak tahun 2016, sampai sekarang Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 tahun 10 bulan, dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya (gaib) sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 75/Pdt.G/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi kutipan akta nikah) mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka Penggugat dan Tergugat dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, pada bulan November tahun 2016, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk mencari nafkah, kemudian Tergugat pergi ke Malaysia, namun selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat hanya berkomunikasi dengan Penggugat selama 1 bulan, sejak tahun 2016, sampai sekarang Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya (gaib) sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri, di dengar sendiri, dialami sendiri dan relevan

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 75/Pdt.G/2022/PA.Pwl



dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya, saksi tidak tahu, bahwa pada bulan November tahun 2016, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk mencari nafkah, kemudian Tergugat berangkat ke Malaysia, namun selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat hanya berkomunikasi dengan Penggugat selama 1 bulan dan sejak Tahun 2016, sampai sekarang Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya (gaib) sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri, di dengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai perpisahan Penggugat dengan Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti serta saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Januari 2016 Miladiah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 75/Pdt.G/2022/PA.Pwl



2. bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga 10 (sepuluh) bulan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan;
4. bahwa pada bulan November tahun 2016, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk mencari nafkah, namun selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat hanya berkomunikasi dengan Penggugat selama 1 bulan;
5. bahwa Penggugat telah mencari Tergugat ke mana-mana, namun tidak ada yang yang mengetahui keberadaan Tergugat, sehingga Tergugat tidak diketahui keberadaannya sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan;
2. bahwa sejak Penggugat berpisah tempat kediaman dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah dari Tergugat;
3. bahwa Tergugat tidak diketahui lagi tempat kediamannya yang jelas (gaib);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa berpisah tempat kediamannya Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah lagi datang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selama 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan Penggugat berpisah tempat kediaman dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat, bahkan tidak terjadi lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga disimpulkan

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 75/Pdt.G/2022/PA.Pwl



bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami;

Menimbang, bahwa dengan tidak diketahuinya keberadaan Tergugat karena tidak mengirim nafkah dan kabar, menunjukkan bahwa Tergugat tidak mau lagi kembali rukun dengan Penggugat, dan Penggugat juga telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dapat rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya : Dikala istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu .

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 75/Pdt.G/2022/PA.Pwl



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1991) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp535.000.00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 Miladiah bertepatan tanggal 30 Syawal 1443 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Wawan Jamal, S.H.I.**

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 75/Pdt.G/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Hj. Hasnawiyah**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Wawan Jamal, S.H.I.

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Hakim Anggota,

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah

Perincian biaya perkara :

1. PNBPN:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Panggilan : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Pemberitahuan isi Putusan : Rp10.000,00

2. Biaya Proses : Rp50.000,00

3. Panggilan : Rp330.000,00

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 75/Pdt.G/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp75.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp535.000,00
(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)	

Hal. 14 dari 13 hal. Putusan No. 75/Pdt.G/2022/PA.Pwl